



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi Jambi wajib untuk melaksanakannya sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Inspektorat Provinsi jambi yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik daerah Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi ;
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
10. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern;
11. Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah;
12. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif;
13. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
14. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik;
15. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
16. Audit adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi informasi Pemerintah.
17. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) SPIP diselenggarakan dengan maksud sebagai panduan pengendalian intern bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Penyelenggaraan SPIP di Provinsi Jambi bertujuan untuk :
 - a. memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan barang milik daerah; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP meliputi:

- a. pemahaman dan penyamaan persepsi (sosialisasi) SPIP dalam rangka memberikan pemahaman mengenai manfaat dan peran penting SPIP bagi seluruh aparat di lingkungan Pemerintah daerah dalam menyelenggaraan pemerintahan;
- b. pemetaan (*diagnostic assesment*) untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai kondisi penerapan SPIP pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pembentukan/pembangunan infrastruktur unsure-unsur SPIP sebagai dasar yang diperlukan dalam penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. internalisasi infrastruktur unsure-unsur SPIP yang telah dibangun pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. pengembangan berkelanjutan atas penerapan unsure-unsur SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
KELEMBAGAAN SPIP
Pasal 4

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap Kepala SKPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) di lingkungan SKPD masing-masing.
- (4) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas system pengendalian intern pemerintahan (SPIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah, dan
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pasal 5

- (1) Dalam menunjang efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah, Gubernur dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas).
- (2) Satgas sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) merupakan tim pendamping bagi APIP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina penyelenggaraan SPIP, dalam mempersiapkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pembentukan, Susunan dan Uraian Tugas Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur :
 - a. Lingkungan pegendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;

- d. Informasi dan komunikasi; dan
- e. Pemantauan pengendalian intern.

(2) Penerapan unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Lingkungan Pengendalian
Pasal 7

Pimpinan SKPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran APIP yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 8

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling kurang dilakukan dengan :

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku dan penegakan disiplin pegawai;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan disiplin pada setiap tingkat pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku dan disiplin;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabdian pengendalian intern; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis dan melanggar peraturan disiplin pegawai.

Pasal 9

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, paling kurang dilakukan dengan :

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. memilih pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, paling kurang ditunjukkan dengan :

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. menyusun Rencana Kerja Tahunan yang mengacu kepada Renstra dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi SKPD yang telah ditetapkan aturan SPM oleh Pemerintah Pusat;

- d. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, yang meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan baik intern maupun ekstern;
- e. melindungi atas barang milik daerah dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- f. melakukan interaksi sevara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- g. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, paling kurang dilakukan dengan :
 - a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan SKPD;
 - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam SKPD;
 - c. memberikan klasifikasi hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam SKPD;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodic terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, paling kurang dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 13

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi penetapan formasi, penerimaan, pelatihan prajabatan dan dalam jabatan, pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, penilaian prestasi pegawai, disiplin pegawai, sistem pengajian dan pemberhentian pegawai;
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut :
 - a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak penerimaan/rekrutmen pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses penerimaan/rekrutmen; dan
 - c. supervise periodek yang memadai terhadap pegawai.
- (3) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perwujudan peran APIP yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, paling kurang berwujud :

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Hubungan kerja yang baik antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar SKPD terkait, yaitu mencocokkan data yang saling terkait dari 2 (dua) atau lebih SKPD dan/atau instansi pemerintah yang berbeda.

Bagian Ketiga Penilaian Risiko Pasal 16

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. indentifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah menerapkan :
 - a. tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur dapat dicapai, realistis dan terikat waktu, dalam mendukung dan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai;
- (3) Untuk mencapai tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana pendataan risiko.

Pasal 18

- Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendukung dan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah;
 - b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
 - c. relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. mengandungi kriteria pengukuran;
 - e. didukung sumber daya dari SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang cukup; dan
 - f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 19

- Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, paling kurang dilaksanakan dengan :
- a. menggunakan metodologi yang sesuai tujuan Pemerintah Daerah, tujuan SKPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
 - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal;
 - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 20

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan tujuan SKPD;
- (2) Pimpinan SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima,

Bagian Keempat
Kegiatan pengendalian
Pasal 21

- (1) Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok SKPD;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus SKPD;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. revidasi kinerja SKPD yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas barang milik daerah;
 - e. penetapan dan revidasi atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atau transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 22

Revidasi kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Setiap Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b yang dikoordinasikan melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus sekurang-kurangnya :
 - a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi Pemerintah Provinsi Jambi kepada pegawai;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan SKPD masing-masing yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah; dan
 - c. membuat uraian jabatan, rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir;

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi;
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian umum; dan
 - b. pengendalian aplikasi.

Pasal 25

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. pengamanan sistem informasi;
- b. pengendalian atas akses;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. pemisahan tugas; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 26

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, paling kurang mencakup :

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodic yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang secara menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
- f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 27

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, paling kurang mencakup :

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. indentifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logic untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
- d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investegasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 28

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, paling kurang mencakup :

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.

Pasal 29

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, paling kurang mencakup :

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak system berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;

- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 30

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, paling kurang mencakup :

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervise dan review.

Pasal 31

Ketentuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, paling kurang mencakup

- a. penilaian, pemberian prioritas dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitive;
- b. Langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi computer;
- c. Pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 32

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi; dan
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data.

Pasal 33

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, paling kurang mencakup :

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- d. penggunaan *file* induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 34

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dalam Pasal 32 huruf b sekurang kurangnya mencakup :

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 35

Pengendalian ekurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c paling kurang mencakup :

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- c. pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- d. review atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 36

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, paling kurang mencakup :

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versih *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

Pasal 37

- (1) Pimpinan SKPD wajib melaksanakan pengendalian fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (30) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai;
 - a. rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik; dan
 - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 38

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpina SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus :
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
 - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut;

Pasal 39

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan SKPD harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang,

Pasal 40

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g;
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD wajib, menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 41

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpina SKPD perlu mempertimbangkan :
 - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan rapat dan dicatat segera; dan
 - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 42

- (1) Pimpinan SKPD wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf I dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 43

- (1) Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan SKPD wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi
Pasal 44

Pimpinan SKPD wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 45

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib diselenggarakan secara efektif;
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Intsnasi Pemerimntah harus sekurang-kurangnya;
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam
Pemantauan
Pasal 46

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP);
- (2) Pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 47

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 48

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP).
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

Pasal 49

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan.

BAB VI
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintahan di daerah termasuk akuntabilitas keuangan Negara/daerah; dan
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pasal 51

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
 - a. audit;
 - b. revidi;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 52

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah Inspektorat.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 53

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.

- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan Negara/daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas aspek kehormatan, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan/atau yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang belum menjabat sebagai auditor harus tetap berdoman kepada ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pengawasan/pemeriksaan.
- (3) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (4) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) disusun kode etik APIP dan wajib ditaati oleh pejabat yang dimaksud.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 56

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), disusun standar audit dan/atau mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah

Pasal 57

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang diawasi.
- (2) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 58

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor.

Pasal 59

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugasnya harus independent dan obyektif.

Pasal 60

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan Gubernur kepada badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Pasal 61

- (1) Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP);
 - b. sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP);
 - c. pendidikan dan pelatihan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP);
 - d. pembimbingan dan konsultasi sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP); dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional di bidang audit.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP.
- (3) Tata cara, jadwal dan mekanisme pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh BPKP, dilaksanakan dengan melakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPKP.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan dan konsultasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain setelah berkoordinasi dengan BPKP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Desember 2011

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 48

